



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 23 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun XXXXXX, RT.03, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 2 April 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, beralamat di Dusun XXXXXX, RT.03, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 20 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 20 September 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2010 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Anta Nikah Nomor:116/73/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX RT.03, RW.04 Desa XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. XXXXXX, lahir: 29-09-2013
 2. XXXXXX, lahir: 26-06-2016
 3. XXXXXX, lahir: 21-08-2018
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 5 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan.
- Tergugat mempunyai banyak hutang.
- Tergugat sering pergi dengan alasan yang tidak jelas.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2018, yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas bahkan Tergugat sampai mengucapkan talak kepada Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

7. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tuanya yang masih satu Dusun dan selama pisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik lagi, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkran terus menerus yang sulit untuk didamikan sekarang sudah pisah selama lebih kurang 6 bulan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 27 September 2018 dan tanggal 25 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3308/SKT/20180907/00113. tanggal 7 September 2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Nomor 116/73/III/2010. tanggal 29 Maret 2010. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXXX, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.03, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 2010, mereka terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah, Tergugat mempunyai banyak hutang, Tergugat sering cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi, selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXX, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.02, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 2010, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 3 (tiga);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat memiliki banyak hutang dan Tergugat perah hutang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan dan kata Penggugat, Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Nomor 116/73/III/2010. tanggal 29 Maret 2010. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, akibatnya sejak Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2018 telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Maret 2018 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بإنة

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya
dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan
keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya
dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Jum'at, tanggal 2 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1823/Pdt.G/2018/PA.Mkd.